



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 955/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Diponegoro oleh KPK sebagai wilayah intervensi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2021, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sbagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;



Memperhatikan : Surat Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Nomor 3153/UN7.4.2/KP/2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah:


1. Melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Rektor

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Para Kepala Biro Undip
5. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 955/UN7.P/HK/2021
TANGGAL : 14 JULI 2021
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

- Ketua : Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
Wakil Ketua I : Dr.nat.tech. Siswo Sumardiono, ST. MT.
Wakil Ketua II : Dr. Abdul Syakur, ST. MT.
1. Tim 1 (Manajemen Perubahan) :
 - Koordinator : Dr. Naniek Utami Handayani
 - Wakil Koordinator : Yuni Nurjanah, S.S, M.A.
 - Anggota : 1. Yusuf Widharto, S.T., M.Eng.
2. Dr.-Ing. Bobby Rio Indriyantho, S.T., M.T.
2. Banu Ardi Hidayat, S.T., M.T.
3. Mardian Ramaji, S.IP.
5. Dani Ristyawati, S.S.
6. Ketua BEM FT
 2. Tim 2 (Penataan Tata Laksana) :
 - Koordinator : Dr.Haryono Setiyo Huboyo, S.T., M.T.
 - Wakil Koordinator : Yheri Dita Meinar, S.T.
 - Anggota : 1. Ocid Mursid, S.T., M.T.
2. Fandi Ahmad Rizal, A.Md
3. Narulita Santi, S.T., M.Eng.
4. Lis Setyowati, S.Sos., M.A.
 3. Tim 3 (Penataan Manajemen SDM) :
 - Koordinator : Dr. Noer Abyor Handayani., S.T., M.T.
 - Wakil Koordinator : Fajar Purwantoro, S.AP.
 - Anggota : 1. Agung Budi Prasetijo, S.T., M.I.T., Ph.D.
2. Peni Chrisdiana, S.Sos
3. Tutik Rustiani
4. Pujo Adi Pratikto, A.Md.
5. Mahfudin, A.Md
 4. Tim 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja) :
 - Koordinator : Mada Sophianingrum, S.T., M.T.
 - Wakil Koordinator : Prihantini, S.T.
 - Anggota : 1. Yosua Alvin Adi Soetrisno, S.T., M.Eng.
2. Fitriana Iftatika, S.T., M.Sc.
3. Emy Susilowati, A.Md.
4. Andi Supratikno, S.E.
 5. Tim 5 (Penguatan Pengawasan) :
 - Koordinator : Dr.Anak Agung Sagung Manik Mahachandra J.M., S.T., M.Sc.
 - Wakil Koordinator : Bayu Prasetyo, S.Kom.
 - Anggota : 1. Sudjarwo, S.E.
2. Desy Octa Prismayanti, S.T.
3. Dr. Purnawan Adi Wicaksono, S.T., M.T.
4. Deasy Purwidiaty, S.T.
5. Melati Mawas Titi, A.Md.

6. Tim 6 (Peningkatan Kualitas Pelayanan)

Koordinator : Dr. Yasser Wahyudin., S.T., M.T., M.Sc.
Wakil Koordinator : Supadmi, S.IP
Anggota : 1. Margareta Diana Wijayanti, S.Sos.
2. Maskuron
3. Dr. Yustina Matanoia Pusparizkita, S.T., M.T.
4. Adi Jaka Ramadhani, S.Kom

7. Sekretariat

Koordinator : Ari Eko Widyantoro, S.T., M.Si.
Wakil Koordinator : M. Arfan, S.T., M.T.
Anggota : 1. Farida Nur Hadini Nuzulia, S.E.
2. Wenti Arum Widasari, S.T.
3. Muhammad Eko Nur Darda
4. Erwan Yudi Indrasto, S.T.
Tim Survey ZIWBK : 1. Ike Pertiwi, S.T., M.T.
2. Indra Gunawan, S.Kom
Tim Mahasiswa : 1. Humas BEM FT


Ditetapkan di Semarang,

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M. Kes., PKK
NIP. 195407221985011001